



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 10 / G / 2017 / PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. SUMBER REZEKI RAHAYU, berkedudukan di Jl. Raya Pabean No. 71 B, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumber Rezeki Rahayu No. 52 tertanggal 24 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris IKA ISMANIJARTI, S.H., yang dalam hal ini diwakili : INDARTONO, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur PT. Sumber Rezeki Rahayu, bertempat tinggal di Griyo Mapan Sentosa IV BF No. 2, Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU 03740.AH.01.01.Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perdata tanggal 28 Januari 2014. Dalam hal ini diwakili kuasanya : 1. SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H., 2. IIN DWI MULIA, S.H., keduanya warganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat, beralamat kantor pada Kantor Hukum dan Mediasi CHRIS dan DWI Sekretariat Pemuda Pusura Kabupaten Sidoarjo di Perumahan Pasegan Asri Blok A1/9, Keloposepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT;

M e l a w a n :

M e l a w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIDOARJO, berkedudukan di

Jl. Kombes Pol. M. Duryat No. 62, Sidoarjo, dalam hal ini diwakili

kuasanya : -----

1. Nama : Dr. HERI SOESANTO, S.H.,M.H.

Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo ; -----

2. Nama : ARIES SAPUTRO, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

3. Nama : MACHWAL ANAM, S.H.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo ;-----

4. Nama : WAHYU EKO PRASETYO, S.H.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo ;-----

5. Nama : MOHAMMAD IDHAM ADIWIJAYA, S.H.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS pada bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, beralamat kantor di
Jl. Gubernur Suryo No. 1- Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 180/169/404.5.5/2017 tertanggal 02 Februari 2017,
selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
10.K/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tanggal 20 Januari 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim ; -----

2. Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

10.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tanggal 24 Januari 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

10.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tanggal 13 Februari 2017 tentang penundaan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan selanjutnya dalam kaitannya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPRES) Nomor 3 Tahun 2017 ; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

10.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tanggal 01 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----

5. Seluruh berkas perkara Nomor : 10/G/2017/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa dipersidangan ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Januari 2017 dengan register perkara Nomor : 10/G/2017/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki/disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 01 Maret 2017, dengan objek sengketa berupa : -----

A. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo :

1. Nomor : 300/1305/404.8.3/2016 tertanggal 20 Oktober 2016, perihal : Peringatan, (objek sengketa I) ;-----
2. Nomor : 300/1320/404.8.3/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, perihal : Peringatan II, (objek sengketa II);-----
3. Nomor : 300/1333/404.8.3/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, perihal : Peringatan III, (objek sengketa III) dan ;-----

4. Tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tindakan faktual pemasangan papan nama penghentian kegiatan usaha

Karaoke Biola, (*objek sengketa IV*);-----

Dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat baru mengetahui objek sengketa I pada tanggal 21 Oktober 2016, objek sengketa II pada tanggal 28 Oktober 2016, objek sengketa III pada tanggal 1 Nopember 2016, sedangkan mengetahui objek sengketa IV pada tanggal 9 Nopember 2016. Sehingga menurut hukum, pihak Penggugat dalam mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

2. Bahwa, menurut hemat Penggugat, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dimaksud telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat : konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ”yakni terhadap Penggugat” ;-----

3. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

a. Pasal 1 angka 7 yang berbunyi : Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan ;-----

b. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 1 angka 8 yang berbunyi : Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan ;-----
- c. Pasal 1 angka 9 yang berbunyi : Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memeberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan ;-----
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : -----
- “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----
- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;-----
- Dengan demikian maka baik tindakan tertulis maupun tindakan faktual baik yang berasal dari lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif adalah merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, oleh karenanya objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan objek sengketa IV adalah merupakan objek sengketa tata usaha negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

5. Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan memasang objek sengketa IV tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat yang menjalankan kegiatan usaha Hotel dan fasilitas hiburan Karaoke Biola, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ini yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
6. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Penggugat (INDARTONO) bersama Tuan SUDARMAN, Ny. SUMARNI MARTOJOSO dan Ny. ONNY INDIARSARI RAHAYU bersama-sama telah mendirikan suatu Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. SUMBER REJEKI RAHAYU, berkedudukan di Sidoarjo Jalan Raya Pabean No. 71 B, yang berusaha dibidang akomodasi pariwisata terutama dalam bidang perhotelan dan pariwisata, adapun hotel diberi nama dengan nama HOTEL MANDIRI, telah dilengkapi dengan legalitas sesuai peraturan yang berlaku yakni ;
- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER REJEKI RAHAYU berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER REZEKI RAHAYU NO. 52 Tertanggal 24 Desember 2013, yang dibuat oleh Notaris Ika Ismanijarti, S.H. ;-----
- b. SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU 03740.AH.01.01.Tahun 2014, tanggal 28 Januari 2014 ;-----
- c. NPWP : 70.544.605.2-643.000, PT SUMBER REJEKI RAHAYU ;-----
- d. Tanda Daftar Usaha (TDUP) Hotel Nomor : 503/03/404.6.2/2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Badan Pelayanan Perijinan Terpadu tertanggal 12 Januari 2015 ;-----
- e. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman beralkohol Golongan A (SKPL-A) Nomor : 136/UPP/SKPL-A/05/2015, atas nama HOTEL MANDIRI (PT. SUMBER REJEKI RAHAYU), yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tanggal 19 Mei 2015 berlaku sampai dengan 19 Mei 2018 ;-----



7. Bahwa,

7. Bahwa, untuk lebih memberikan pelayanan yang memanjakan pengunjung atau tamu hotel maka dilengkapi pula dengan fasilitas hiburan dengan nama Biola Karaoke yang letaknya menyatu dengan bangunan hotel yang merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dan telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, tanpa ada masalah ;-----
8. Bahwa, secara tiba-tiba Tergugat telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III serta memasang objek sengketa IV dihalaman depan Hotel Mandiri tempat Penggugat menjalankan usaha ;-----
9. Bahwa, dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo harus berpegangan kepada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2014, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, dimana dalam peraturan tersebut juga dalam hal Mengingat : telah mencantumkan pada angka 16, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja ;-----
10. Bahwa menurut hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat atas objek sengketa *a quo*, secara Substansi Formil jelas cacat hukum, karena Tergugat telah melanggar ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, dimana diterbitkannya obyek sengketa dalam perkara ini tidak melalui tahapan-tahapan prosedur yang telah ditentukan, sebagaimana bunyi Lampiran : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja :--
- I. Penegakan Peraturan Daerah :
1. Ruang Lingkup :-----
- a. Melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Melakukan

- b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Hukum ;-----
- c. Preventif non yustisial ;-----
- d. Penindakan yustisial ;-----

2. Ketentuan Umum :

- a. Mempunyai landasan hukum ; -----
- b. Tidak melanggar HAM ;-----
- c. Dilaksanakan sesuai prosedur ;-----
- d. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun ; -----

3. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi peraturan daerah :

4. Pembinaan dan atau sosialisasi :

- a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah ;-----
- b. Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah ; -----
- c. Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/ mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah ; -----

5. Penindakan preventif non yustisial :

- Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja :-----
- a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup
mentaati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaatinya dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu

15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan ;-----

b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat pernyataan, maka akan diberikan : -----

1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari ; -----

2. Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari ;-----

3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari ;-----

c. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam hal ini Tergugat menerbitkan objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan melakukan objek sengketa IV yang menduga Penggugat telah melanggar ketentuan :-----

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata ;-----

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;-----

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan ;-----

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ;-----

Dalam hal ini maka yang harus dilakukan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan melakukan tindakan objek sengketa IV, terlebih dahulu harus melakukan Pengarahan, Pembinaan dan/atau Sosialisasi kepada Penggugat sehingga Penggugat sebagai anggota masyarakat dan/atau Badan Hukum dapat memahami dan menyadarinya, jika Penggugat tetap tidak memahami dan menyadarinya maka barulah dapat dilakukan penindakan dengan terlebih

dahulu.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. Setelah juga tidak diindahkan barulah menerbitkan objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III, dengan memberikan istilah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu "Teguran" (bukan Peringatan), sedangkan tindakan objek sengketa IV tidak dapat dilakukan oleh Tergugat dengan sewenang-wenang melainkan harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Tahapan prosedur inilah yang dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh Tergugat, dan secara tiba-tiba menerbitkan objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan melakukan tindakan objek sengketa IV, maka sudah sangat jelas bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang ;-----

11. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini jelas bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), antara lain : -----

1. Azas Kecermatan Formal :

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan melakukan tindakan objek sengketa IV, dalam perkara ini tidak cermat karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah terbit serta tindakan faktual tersebut sangat merugikan pihak Penggugat ;-----

2. Azas Pelayanan Yang Baik, yaitu :

Bahwa seharusnya Tergugat mengutamakan pada pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan tetap berpegangan kepada peraturan yang berlaku dan

kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode etik jabatan/profesi. Akan tetapi dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha

Negara serta tindakan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sama sekali tidak menunjukkan sebagai pelayanan yang baik bagi masyarakat bahkan sebaliknya tersirat merupakan tindakan yang sewenang-wenang ;-----

12. Bahwa oleh karena secara substansi formil dan etika tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan tindakan objek sengketa IV telah melanggar ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Menteri dalam Negeri R.I Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka kepada Majelis yang memeriksa perkara ini, agar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat atas objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan tindakan objek sengketa IV tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan melepas objek sengketa IV (Papan penghentian kegiatan) dari halaman Hotel Mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

13. Bahwa oleh karena pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat di atas, maka mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :

2.1. Keputusan Nomor : 300/1305/404.8.3/2016 tertanggal 20 Oktober 2016, perihal Peringatan, yang ditujukan kepada Pemilik Karaoke Biola ;-----

2.2. Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Keputusan Nomor : 300/1320/404.8.3/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, perihal

Peringatan II, yang ditujukan kepada Pemilik Karaoke Biola ;-----

2.3. Keputusan Nomor : 300/1333/404.8.3/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, perihal

Peringatan III, yang ditujukan kepada Pemilik Karaoke Biola ;-----

2.4. Tindakan pemasangan papan penghentian kegiatan Usaha Karaoke Biola ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :

3.1. Keputusan Nomor : 300/1305/404.8.3/2016 tertanggal 20 Oktober 2016, perihal

Peringatan ; yang ditujukan kepada Pemilik Karaoke Biola ;-----

3.2. Keputusan Nomor : 300/1320/404.8.3/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, perihal

Peringatan II, yang ditujukan kepada Pemilik Karaoke Biola ;-----

3.3. Keputusan Nomor : 300/1333/404.8.3/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, perihal

Peringatan III, yang ditujukan kepada Pemilik Karaoke Biola ;-----

3.4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melepas dan/atau mencabut papan

penghentian Kegiatan Karaoke Biola dari halaman Hotel Mandiri ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

▪ Objek Sengketa Bukan Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara :-----

Bahwa apabila diperhatikan melalui objek sengketa yaitu :-----

a. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Nomor :

300/1305/ 404.8.3/2016 tertanggal 20 Oktober 2016, perihal : Peringatan ;-----

b. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Nomor :

300/1320/404.8.3/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, perihal : Peringatan II ;-----

c. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Nomor :

300/1333/404.8.3/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, perihal : Peringatan III ;-----

Adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bagian informasi yang diberikan oleh Tergugat agar Penggugat menghentikan kegiatan operasionalnya dikarenakan tidak memiliki perijinan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang diatur. Objek sengketa sama sekali tidak memiliki unsur tindakan "Final" sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986. Objek sengketa merupakan bagian dari sistem tata naskah dinas yang bersifat surat biasa yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan tindakan yang bersifat non-litigasi berupa pemberitahuan yang bersifat teguran atau peringatan atas pelanggaran dari suatu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Objek sengketa merupakan bagian administrasi dalam bentuk surat biasa yang bersifat berjenjang atau berantai, hal ini dapat diperhatikan adanya 3 (tiga) objek sengketa ataupun adanya surat biasa lainnya yang bersifat teguran atau peringatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo lainnya. Objek sengketa sebagaimana Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas dapat dikualifikasikan sebagai surat biasa bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam pembentukannya tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Objek sengketa sebagaimana kualifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian dari sanksi tertulis berupa pemberitahuan yang bersifat teguran agar dilakukan penghentian suatu kegiatan agar segera memenuhi perijinan yang diperlukan, oleh karena objek sengketa bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan suatu surat biasa yang berisi sanksi yang bersifat peringatan agar dilakukan penghentian kegiatan usaha Penggugat maka sudah tepat agar gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak. Sedangkan tindakan Tergugat dalam pelaksanaan pemasangan papan nama penghentian kegiatan usaha Karaoke Biola merupakan bagian dari Asas Akuntabilitas suatu badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau badan hukum atas suatu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, sehingga oleh karena suatu tindakan informatif maka sudah tepat dan benar

bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan bagian dari objek sengketa Tata Usaha Negara dan layak untuk dikesampingkan ;-----

- Gugatan Premature atau Terlalu Dini : -----

Bahwa apabila diperhaikan melalui dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atas obyek sengketa maka gugatan Penggugatan masih terlalu dini atau premature karena secara fakta hukum Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan upaya hukum administratif atas objek sengketa kepada Atasan Pejabat Tergugat yaitu Bupati Sidoarjo, hal ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penggugat secara fakta hukum tidak pernah mengajukan keberatan kepada Bupati Sidoarjo yang secara struktur organisasi pemerintahan merupakan Atasan Pejabat Tergugat, hal ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu antara lain :-----

BAB X, UPAYA ADMINISTRATIF Bagian Kesatu, Umum :-----

Pasal 75 ;-----

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;---
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----
 - a. keberatan; dan -----
 - b. banding ;-----
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :-----
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan-----
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar ;-----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara ; -----

(5) Pengajuan

- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ;-----

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ;-----
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ;-----
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;-----
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif ;

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan *a quo* dan sengketa *a quo* Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasa 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tanpa melalui tahapan-tahapan upaya administrasi sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan premature atau terlalu dini dan sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang termuat pada eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara ini seluruhnya dianggap terulang kembali pada jawaban dalam pokok perkara ini ;-----

2. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali kebenaran diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat serta secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
3. Bahwa mohon dicatat dan diakui kebenaran terkait tidak adanya perijinan atas tempat kegiatan Karaoke Biola yang beralamat di Jl. Raya Pabean No. 71 B Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, hal ini secara jelas dan akurat tidak disampaikannya nomenklatur perijinan atas tempat kegiatan Karaoke Biola oleh Penggugat, dan apabila Penggugat mendalilkan bahwa kegiatan Karaoke Biola melaksanakan kegiatannya telah memiliki perijinan sebagaimana ketentuan yang berlaku maka Penggugat juga memberikan uraian dalam Positanya keberadaan nomenklatur perijinan kegiatan Karaoke Biola dimaksud. Oleh karena secara fakta hukum Penggugat sama sekali tidak mendalilkan keberadaan nomenklatur perijinan kegiatan Karaoke Biola maka sudah tepat dan benar agar gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak ;-----
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana Posita Poin 7 gugatan Penggugat yang menyatakan tempat hiburan Karaoke Biola menyatu dengan bangunan hotel adalah dalil yang menyesatkan karena secara fakta hukum kedudukan bangunan *a quo* secara jelas terpisah dengan keberadaan jalan. Selain dari itu, apabila memang benar (*quod non*) bangunan karaoke biola menyatu dengan bangunan hotel sebagaimana dalil Penggugat maka Penggugat telah memberikan pengakuan secara tertulis adanya pelanggaran atas keberadaan site plan yang telah ada, karena sebagaimana site plan yang ditandatangani oleh Sdr. SUDARMAN beralamat di Jalan Raya Pabean RT.016 RW. 05 Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo (tertulis dalam site plan) menyatakan bangunan dimaksud adalah hotel dengan terdiri dari ruangan kamar. Oleh karena Penggugat secara jelas adanya pengakuan adanya suatu pelanggaran maka sudah tepat dan benar agar gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak ;-----

5. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait dalil Penggugat sebagaimana Poin 10 yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi dari Tergugat maka perlu dipertegas kembali oleh Tergugat, dimana tindakan Tergugat telah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, dimana Tergugat telah melakukan pengawasan di tempat lokasi pada tanggal 20 Maret 2015 dan memberikan rekomendasi agar Penggugat segera menghentikan kegiatan operasional sampai perijinan ada dan hal ini juga diketahui oleh Sdr. INDARTONO (tertulis sebagai Pimpinan/Pemilik). Oleh karena tindakan Tergugat sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku maka sudah tepat agar gugatan Penggugat untuk ditolak ;-----
6. Bahwa apabila memang benar (*quod non*) dalil Penggugat yang mendalilkan Tindakan Tergugat melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataannya maka Tergugat bertanya terkait keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataannya, apakah Penggugat dalam menjalankan kegiatan tempat hiburan Karaoke atau kegiatan Hotel yang terdapat fasilitas kegiatan karaoke sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sidoarjo ? dan apabila hal tersebut tidak terdapat maka justru tindakan Penggugatlah yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataannya sehingga sudah tepat dan benar agar gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak ;-----
7. Bahwa perlu dipertegas oleh Tergugat terkait objek sengketa merupakan tindakan yang telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum karena secara fakta hukum Penggugat secara jelas melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang membidangi khususnya yang berkaitan dengan perijinan, sehingga sudah tepat dan benar agar dalil Penggugat sebagaimana Poin 11 yang berkaitan dengan asas agar dikesampingkan ;-----

Maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menolak dan atau tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
2. Menyatakan objek sengketa berupa :-----
 - a. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 300/1305 /404.8.3/2016 tertanggal 20 Oktober 2016, perihal : Peringatan ;-----
 - b. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 300/1320/404.8.3/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, perihal : Peringatan II ;-----
 - c. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 300/1333 /404.8.3/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, perihal : Peringatan III ;-----
 - d. Tindakan faktual pemasangan papan nama penghentian kegiatan usaha Karaoke Biola, ; -----

bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan Surat Kedinasan berupa teguran atau peringatan yang bersifat pemberitahuan agar dilakukan penghentian kegiatan operasional Karaoke Biola yang terletak di Jl. Raya Pabean No. 71 B Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;-----
3. Memerintahkan Penggugat untuk melakukan pembongkaran atas bangunan tempat kegiatan operasional Karaoke Biola yang terletak di Jl. Raya Pabean No. 71 B Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban pihak Tergugat, pihak Penggugat menanggapinya secara lisan tanggal 15 Maret 2017 yang pada intinya tetap pada dalil gugatannya dan terhadap tanggapan pihak Penggugat dimaksud, pihak Tergugat juga menanggapinya secara lisan tanggal 15 Maret 2017 yang pada intinya tetap pada dalil jawabannya, yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan pula dengan asli dan fotokopi sesuai salinan print out yang telah dilegalisasi serta fotokopi yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 12, sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai asli, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumber Rezeki Rahayu No. 52 tertanggal 24 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris IKA ISMANIJARTI, S.H. ;-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 03740.AH.01.01.Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 28 Januari 2014 ; -----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai asli, PNWP : 70.544.605.2-643.000 atas nama PT. Sumber Rezeki Rahayu ;-----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai asli, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Nomor : 503/03/404.6.2/2015 tertanggal 12 Januari 2015 atas nama usaha : HOTEL MANDIRI (PT. SUMBER REJEKI RAHAYU), yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terepadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) Nomor : 136/UPP/SKPL-A/05/2015 tertanggal 19 Mei 2015 atas nama Perusahaan : HOTEL

MANDIRI

MANDIRI (PT. SUMBER REJEKI RAHAYU) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Unit Pelayanan Perdagangan ;-----

6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 300/1305/404.8.3/2016 tertanggal 20 Oktober 2016, perihal : Peringatan, yang ditujukan Pemilik Karaoke Biola Jl. Raya Pabean No. 71 B, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 300/1320/404.8.3/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, perihal : Peringatan II, yang ditujukan Pemilik Karaoke Biola Jl. Raya Pabean No. 71 B, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;-----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 300/1333/404.8.3/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, perihal : Peringatan III, yang ditujukan Pemilik Karaoke Biola Jl. Raya Pabean No. 71 B, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;-----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai salinan print out, foto Papan Penghentian Kegiatan Karaoke Biola, beserta lampiran salinan print out foto Papan Penghentian Kegiatan Karaoke Biola ;-----
10. Bukti P – 10a : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 63/Desa Pabean terbit tanggal 14-4-1984, Gambar Situasi No. 99/1984 tanggal 25-1-1984, luas 1.279 M² atas nama pemegang hak terakhir Doktorandus SOEDARMAN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 10b : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 64/Desa Pabean terbit

tanggal 14-4-1984, Gambar Situasi No. 100/1984 tanggal

25-1-1984, luas 1.288 M² atas nama pemegang hak terakhir

Doktorandus SOEDARMAN ; -----

Bukti :.....

Bukti P – 10c : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 65/Desa Pabean

terbit tanggal 14-4-1984, Gambar Situasi No. 101/1984 tanggal

25-1-1984, luas 1.279 M² atas nama pemegang hak terakhir

Doktorandus SOEDARMAN ; -----

Bukti P – 10d : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 66/Desa Pabean terbit

tanggal 16-4-1984, Gambar Situasi No. 102/1984 tanggal

25-1-1984, luas 1.284 M² atas nama pemegang hak terakhir

Doktorandus SOEDARMAN ; -----

11. Bukti P – 11 : Fotokopi, Denah Gambar Hotel Mandiri Jl. Raya Pabean, Sidoarjo ;

12. Bukti P – 12 : Fotokopi, Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kabupaten Sidoarjo Nomor : 517 Tahun 2010, tentang Pendirian Ijin

Mendirikan Bangunan tanggal 14-6-2010 ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan pula alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan pula dengan fotokopi sesuai asli maupun dari fotokopi yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 28 yang rinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sidoarjo Nomor : 300/1305/404.8.3/2016 tertanggal

20 Oktober 2016, perihal : Peringatan, yang ditujukan Pemilik

Karaoke Biola Jl. Raya Pabean No. 71 B, Desa Pabean, Kecamatan

Sedati, Kabupaten Sidoarjo, beserta lampiran Tanda Terima Surat

Nomor : 300/1305/404.8.3/2016 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 300/1320/404.8.3/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, perihal : Peringatan II, yang ditujukan Pemilik

Karaoke.....

Karaoke Biola Jl. Raya Pabean No. 71 B, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, beserta lampiran Tanda Terima Surat Nomor : 300/1320/404.8.3/2016 ;-----

3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 300/1333/404.8.3/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, perihal : Peringatan III, yang ditujukan Pemilik Karaoke Biola Jl. Raya Pabean No. 71 B, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, beserta lampiran Tanda Terima Surat Nomor : 300/1333/404.8.3/2016 ;-----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai fotokopi, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;-----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;-----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai Asli, Berita Acara Pemantauan terhadap kegiatan usaha/bangunan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 300/300/404.8.2/2015 tanggal 20 Maret 2015 ;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi, Surat Pernyataan dari FITRA LIMA RAHMADHANI ;-----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi, Surat Undangan Rapat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 005/03/404.6.2/2015 tertanggal 2 Januari 2015, yang ditujukan kepada Sdr. INDARYONO Jl. Cempaka Raya No. 6 Rt. 2/3 di Sidoarjo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 9 : Fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata, beserta Lampiran atas Peraturan Daerah dimaksud ;-----

10. Bukti :....

10. Bukti T – 10 : Fotokopi, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2009 tentang Prosedur Pemberian Izin Usaha Kepariwisata Dan Penyelenggaraan Kegiatan di Kawasan Olahraga, beserta Lampiran atas Peraturan Bupati dimaksud ;-----

11. Bukti T – 11 : Fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, beserta Lampiran atas Peraturan Daerah dimaksud ;-----

12. Bukti T – 12 : Fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan ;-----

13. Bukti T – 13 : Fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat ;-----

14. Bukti T – 14 : Fotokopi, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sidoarjo ;-----

-

15. Bukti T – 15 : Fotokopi, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo ;-----

16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Kepala Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Nomor : 553 Tahun 2007 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 15-6-2007, terlampir Denah Gambar Bangunan ; -----

17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai asli, Bukti Pembayaran pada Kafe & Karaoke Biola Jl. Raya Pabean No. 71 B, Sedati, Sidoarjo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai asli, Penyampaian Laporan Tentang Penyelesaian Perkara “Café Biola & Karaoke” Oleh Pemerintah Desa Pabean Nomor : 08/404.8.5.16/2017 tertanggal 11 April 2017 dari Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;-----

19. Bukti :.....

19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kasat Reskrim Resort Kota Sidoarjo Nomor : B/787/XII/2016/Satreskrim tertanggal 23 Desember 2016, perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan ;-----

20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Kepala Sekolah SDN Pabean I Nomor : 422/248/404.3.1.18.411/2016 tertanggal 5 November 2016, terlampir data tanda tangan Pernyataan Keberatan tentang adanya Café Biola dan Karaoke ;-----

21. Bukti T – 21 : Fotokopi, Surat Pengurus Ta'mir Masjid Jami'al Huda tertanggal 30 Juli 2016 yang ditujukan Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;-----

22. Bukti T – 22 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 08/404.7.5.16/2017 tertanggal 13 Januari 2017, perihal : Penutupan Kembali Café Biola, yang ditujukan Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo ;-----

23. Bukti T – 23 : Fotokopi sesuai asli, Surat Rukun Tetangga/RT. 15 dan Rukun Tetangga/RT. 16 Dusun Deres, Desa Pabean Nomor : 14/RT.15,16 RW.06/2016 tertanggal 10 Nopember 2016, perihal : Penutupan Café Biola, yang ditujukan Kepala Desa Pabean, terlampir Daftar Tanda Tangan Warga Keberatan Adanya Café Biola ;-----

24. Bukti T – 24 : Fotokopi, Berita Acara Rapat Hearing Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Penutupan Karaoke Biola Desa Pabean Sedati Kecamatan Sedati tertanggal 4 Oktober 2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T – 25 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 89/404.7.5.16/2016 tertanggal 10 Agustus 2016, tentang Peninjauan Kembali Perijinan Biola Café & Karaoke di Desa Pabean, Kecamatan Sedati – Sidoarjo, yang ditujukan Ketua DPRD Sidoarjo ;-----

26. Bukti

26. Bukti T – 26 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 129/404.7.5.16/2014 tertanggal 23 Desember 2014, tentang Penangguhan Perijinan Biola Café & Karaoke, yang ditujukan Ketua Badan Perijinan Kabupaten Sidoarjo dengan terlampir Tanda Terima Penerimaan Surat ;-----

27. Bukti T – 27 : Fotokopi sesuai asli, Notulen Rapat 11/NR/RW.06/XII/14 Rukun Warga VI Dusun Dares, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, terlampir Daftar Hadir Rapat RW. 06 ; -----

28. Bukti T – 28 : Fotokopi sesuai hasil print out, Foto ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 03 Mei 2017, sedangkan Pihak Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang dikirim melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara dan diterima Hakim Ketua Sidang dalam perkara ini pada tanggal 05 Mei 2017 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dan tercatat dalam berita acara persidangan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana terurai dalam

duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal / tidak sah, berupa :-----

A. Surat

A. Surat Keputusan Tergugat :-----

1. Surat bertanggal 20 Oktober 2016, Nomor : 300/1305/404.8.3/2016, sifat : Penting, Perihal : Peringatan, ditujukan kepada Pemilik Karaoke Biola, Jl. Raya Pabean No. 71 B, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, selanjutnya disebut Objek Sengketa I ;-----
2. Surat bertanggal 27 Oktober 2016, Nomor : 300/1320/404.8.3/2016, sifat : Penting, Perihal : Peringatan II, ditujukan kepada Pemilik Karaoke Biola, Jl. Raya Pabean No. 71 B, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, selanjutnya disebut Objek Sengketa II ;-----
3. Surat bertanggal 31 Oktober 2016, Nomor : 300/1333/404.8.3/2016, sifat : Penting, Perihal : Peringatan III, ditujukan kepada Pemilik Karaoke Biola, Jl. Raya Pabean No. 71 B, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, selanjutnya disebut Objek Sengketa III ;-----
(vide bukti P-6=T-1,P-7=T-2,P-8=T-3) ;-----

B. Tindakan Faktual :-----

- Pemasangan papan nama penghentian kegiatan Usaha Karaoke Biola, selanjutnya disebut Objek Sengketa IV ;-----
(vide bukti P-9) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 15 Maret 2017 telah mengajukan eksepsi dan sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan

Penggugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai :-----

- 1) Objek sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa objek sengketa I sampai dengan III bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan suatu surat biasa yang berisi sanksi yang bersifat peringatan agar dilakukan penghentian kegiatan usaha Penggugat dan tidak memiliki

memiliki unsur tindakan "Final" sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sedangkan tindakan Tergugat dalam pelaksanaan pemasangan papan nama penghentian kegiatan usaha Karaoke Biola merupakan suatu tindakan informative yang bukan merupakan bagian dari objek sengketa Tata Usaha Negara ;-----

- 2) Gugatan Premature atau Terlalu Dini ;-----

Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* sama sekali tidak pernah mengajukan upaya hukum administrative atas objek sengketa kepada atasan Pejabat Tergugat yaitu Bupati Sidoarjo, sebagaimana yang ditentukan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat membantahnya melalui Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menguji objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan
Tata Usaha Negara) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan
objek sengketa I sampai dengan III berupa Surat Keputusan, sebagai berikut :-----

Menimbang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peradilan Tata Usaha
Negara disebutkan : -----

*“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,
individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata “ ; -----*

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan pada Pasal 1 angka 7 disebutkan :-----

*“ Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha
Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya di sebut Keputusan
adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan “ ;-----*

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan Pasal 87 maka Keputusan Tata
Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-
Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai :-----

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif,
legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----
- bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;-----
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berbentuk penetapan tertulis berupa peringatan-peringatan tertulis agar Penggugat sebagai Pemilik Karaoke Biola agar menghentikan kegiatan usahanya ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan yaitu memberikan peringatan-peringatan tertulis agar Penggugat sebagai Pemilik Karaoke Biola menghentikan kegiatan usahanya berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai asas legalitas sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dapat dikategorikan telah melaksanakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara karena terbitnya objek sengketa telah menimbulkan atau menciptakan hubungan hukum yang bersifat Tata Usaha Negara yaitu timbulnya kewajiban bagi Penggugat untuk menghentikan kegiatan usaha karaokenya ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan asas legalitas dimana tindakan Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* haruslah berdasarkan atau berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dapat ditentukan

atau

tidak

abstrak ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* juga telah *bersifat individual* karena objek sengketa *a quo* jelas ditujukan kepada orang yang namanya yang tercatat dalam objek sengketa *a quo* dalam hal ini ditujukan pada Penggugat selaku Pemilik Karoke Biola ;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa demikian pula objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah *bersifat final* karena setelah objek sengketa *a quo* diterbitkan tidak memerlukan persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya serta telah menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya kewajiban bagi Penggugat untuk menghentikan kegiatan usaha karaokenya ;-----

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim surat keputusan Tergugat dalam objek sengketa I sampai dengan III ternyata termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang terkandung dalam Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa IV yaitu Tindakan Faktual berupa : Pemasangan papan nama penghentian kegiatan Usaha Karaoke Biola, yang oleh ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan faktual dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim setelah mencermati objek sengketa *a quo* ternyata telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatkan objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya di tolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi

Tergugat mengenai gugatan Penggugat premature atau terlalu dini karena tidak menempuh upaya administrative terlebih dahulu, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai upaya administratif yang selengkapnnya terdapat dalam ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 sebagai berikut :-----

Pasal 75 :

Pasal 75 :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----
 - a. keberatan; dan -----
 - b. banding ;-----
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :-----
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan -----
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar ;-----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara ;-----
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya ; -----

Pasal 76 :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat. ;-----
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. ;-----
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)

berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan di atas dapat dimaknai bahwa tidak setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata

Usaha

Usaha Negara, badan / pejabat pemerintahan yang diberi wewenang atau berdasarkan peraturan perundang-undangan apabila terdapat upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat, maka badan/pejabat pemerintahan wajib menyelesaikan upaya administratif. Pengadilan baru wewenang menyelesaikan sengketa akibat terbitnya keputusan dan/atau tindakan apabila upaya administratif yang ada telah digunakan. Jadi ada 2 alur berperkara di muka pengadilan yaitu, bagi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak mengenal upaya administratif, gugatan langsung ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang mengenal adanya upaya administratif harus ditempuh upaya administratif yang ada baru kemudian diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim setelah mencermati objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan peraturan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo tidak tersedia adanya upaya administratif, maka terhadap gugatan *a quo* diajukan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* dalam pertimbangan di atas sesuai ketentuan diajukan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena penerbitan objek sengketa *a quo* tidak mengatur adanya upaya administratif, sehingga terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *prematur atau terlalu dini* tidaklah beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya di tolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat ditolak

seluruhnya maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa ;-----

II. Dalam

II. Dalam Pokok

Sengketa :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat secara substansi formal mengandung cacat hukum, karena tidak melalui tahapan-tahapan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan pengarahannya, pembinaan dan/atau sosialisasi terhadap Penggugat agar sadar dan paham, jika masih belum paham dan sadar dapat dilakukan penindakan dengan terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan yang ada. Apabila masih tidak diindahkan barulah diterbitkan objek sengketa *a quo* yaitu berupa teguran bukan peringatan khusus objek sengketa I sampai dengan III sedangkan terhadap tindakan objek sengketa IV dilakukan terlebih dahulu dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Selain itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan Formal dan Asas Pelayanan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat tersebut di atas dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat telah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana prosedur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja serta tindakan Tergugat telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum karena secara fakta hukum Penggugat telah melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam bidang perijinan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, terdapat permasalahan hukum yang akan diuji oleh Majelis Hakim yaitu, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur dalam Peraturan

Menteri

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya ? dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati objek sengketa dalam bukti P-6=T-1,P-7=T-2,P-8=T-3,P-9 dapat diketahui bahwa dasar diterbitkannya objek sengketa I sampai dengan III serta tindakan pemasangan papan nama penghentian kegiatan Usaha Karaoke Biola oleh Tergugat, karena Penggugat melanggar ketentuan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata ;-----
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;-----
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan ;-----
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa disamping pengujian terhadap pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim perlu pula menguji kebenaran isi substansi dari objek sengketa *a quo* yaitu dengan melakukan penilaian hukum mengenai benar atau tidaknya kegiatan usaha Karaoke dari Penggugat terdapat pelanggaran terhadap peraturan-peraturan daerah tersebut di atas sehingga dapat dijadikan dasar oleh Tergugat menerbitkan keputusan dan tindakan sebagaimana tersebut dalam objek sengketa *a quo* atau sebaliknya ? dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata salah satunya kegiatan usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo dilakukan berdasarkan Izin Usaha yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Bupati (vide. Pasal 1 angka 28 jo Pasal 4 huruf d jo Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan) ;-----

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan telah ditetapkan Peraturan Bupati

Sidoarjo

Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2009 tentang Prosedur Pemberian Izin Usaha Kepariwisataaan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Kawasan Olah Raga yang dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) disebutkan :-----

"Izin usaha untuk spa dan sauna/mandi uap, karaoke keluarga dan pub/rumah music/live music, bioskop, serta bola sodok (bilyard) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b, huruf c dan d, huruf e serta huruf h diberikan apabila lokasi kegiatan jauh tempat ibadah,sekolah dan pemukiman";-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan diatur mengenai larangan bagi pribadi atau badan yang memiliki IMB melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan mengatur : Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usaha/kegiatan atau mengubah jenis kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan terhadap masyarakat wajib memiliki izin Gangguan ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur larangan bagi orang dan/atau badan menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas kemudian

dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan, Majelis

Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dalam menjalankan tempat hiburan berupa usaha karaoke tanpa ada izin usaha dari Bupati Sidoarjo ;-----

- Bahwa lokasi kegiatan usaha berdekatan dengan sekolah dan tempat ibadah (vide. bukti T-20, T-21);-----

- Bahwa.....

- Bahwa adanya bangunan kegiatan usaha karoke yang berada di bangunan Hotel Mandiri tidak sesuai dengan pemberian ijin mendirikan bangunannya (vide. bukti T-16) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti Penggugat dalam menyelenggarakan kegiatan usaha karaoke telah melanggar ketentuan :-----

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata ;-----

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;-----

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan ;-----

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;-----

Dan dengan berdasarkan ketentuan dalam peraturan-peraturan daerah tersebut oleh Tergugat selaku penegak perangkat daerah dan sebagai penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipakai sebagai dasar menerbitkan keputusan dan/atau tindakan dalam objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap benar atau tidaknya Tergugat dalam menerbitkan keputusan/tindakan telah sesuai dengan Standar Operasi Prosedur dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja ? dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dalam bagian lampiran disebutkan :-----

I. Penegakan Peraturan Daerah :-----

1. Ruang Lingkup :

a. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah ;-----

b. Melakukan

b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Hukum ;-----

c. Prefentif non yustisial ;-----

d. Penindakan yustisial ;-----

2. Ketentuan Umum :

a. Mempunyai landasan hukum ; -----

b. Tidak melanggar HAM ;-----

c. Dilaksanakan sesuai prosedur ;-----

d. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun ; -----

3. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi peraturan daerah :

4. Pembinaan dan atau sosialisasi :

a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah ;-----

b. Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah ; -----

c. Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/ mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan daerah untuk diberikan pengarah dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah ; -----

5. Penindakan preventif non yustisial :

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja :-----

a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan ;-----

b. Apabila

b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat pernyataannya, maka akan diberikan :

1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari ; -----

2. Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari ;-----

3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari ;-----

c. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat yang diajukan para pihak dapat diketahui proses penerbitan objek sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap rencana dibukanya Biola Café & Karaoke tidak disetujui oleh warga RW 06 Dusun Dares Desa Pabean berdasarkan Rapat Warga 06, Pengurus RW dan Tokoh Masyarakat yang juga dihadiri Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Pabean pada tanggal 21 Desember 2014 (vide. bukti T-27);-----

Menimbang, bawa berdasarkan hasil rapat RW 06 Dusun Dares Desa Pabean tersebut, Kepala Desa Pabean pada suratnya tertanggal 23 Desember 2014 meminta Kepala Badan Perijinan Kabupaten Sidoarjo untuk menangguhkan perijinan tempat usaha Biola Café & Karaoke (vide. bukti T-26);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Maret 2015 Tim Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo telah mengadakan pemantauan terhadap usaha Karaoke Biola dan diketahui oleh Pemilik usaha karaoke Indartono, dalam pemantauan tersebut Satpol PP meminta agar kegiatan oprasional diberhentikan sementara menunggu ijin-ijin yang dipersyaratkan dan kepada pemilik/penanggung jawab kegiatan usaha agar datang ke kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, untuk mengklarifikasi ijin-ijin dimaksud (P2R/IMB, Ijin HO dan TDUP) (vide. bukti T-6);-----

Menimbang

Menimbang, bahwa adanya tempat hiburan Karaoke “Biola” ,pengurus Tak'mir Masjid Jami' Al Huda dalam suratnya tertanggal 30 Juli 2016 meminta Kepala Desa Pabean untuk mengevaluasi keberadaan tempat Karaoke Biola, karena lokasinya berdekatan dengan sarana masjid (vide bukti T-21);-----

Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat dari pengurus Takmir Masjid Jami' Al Huda tertanggal 30 Juli 2016, Kepala Desa Pabean dalam suratnya tertanggal 10 Agustus 2016 meminta kepada Ketua DPRD Sidoarjo untuk melakukan peninjauan kembali Biola Café & Karaoke di Desa Pabean Kecamatan Sedati, Sidoarjo (vide. bukti T-25);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 diadakan rapat hearing Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penutupan Karoke Biola Desa Pabean Sedati Kecamatan Sedati, dihadiri oleh Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kepala Desa Pabean, Ketua BPD, Ketua RT/RW dan Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Warga dan Camat Sedati beserta BPPT, Dinas Parbudpora dan Kepala Satpol PP, Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :-----

1. Aktivitas dari Café/Karaoke Biola yang terletak di dalam Hotel Mandiri mendapat penolakan dari Warga Desa Pabean Kecamatan Sedati;-----
2. Café/Karaoke Biola dari hasil Penjelasan BPPT dan dari Dinas terkait tidak ada ijinnya sama sekali, untuk P2R tidak dapat ditindaklanjuti karena selain mendapat penolakan dari warga juga berdekatan dengan tempat Ibadah dan Sekolah ;-----
3. Forum Rapat bersepakat untuk menutup kegiatan/aktifitas dari Café/Karaoke Biola dan Satpol PP sanggup untuk melakukan penutupan karena aktifitas/kegiatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Café/Karaoke Biola telah melanggar Peraturan Daerah di Kabupaten Sidoarjo

(vide. bukti T-24) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas kemudian dikaitkan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal Penegakan Peraturan Daerah, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum diterbitkannya keputusan dan/atau tindakan *a quo*, Tergugat pada tanggal 20 Maret 2015 terlebih dahulu meminta pemilik usaha Karaoke Biola agar kegiatan operasionalnya diberhentikan sementara menunggu

ijin-.....

ijin-ijin yang dipersyaratkan dan kepada pemilik/penanggung jawab kegiatan usaha agar datang ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, untuk mengklarifikasi ijin-ijin dimaksud (P2R, IMB, Ijin HO dan TDUP), hal tersebut sebagai bentuk pengarah, pembinaan dan/atau sosialisasi terhadap Penggugat agar sadar dan paham untuk memenuhi perijinan usaha karaokenya tetapi Penggugat tidak memenuhi persyaratan perijinan yang ditentukan dan tetap menjalankan usaha karaoke meskipun tidak ada ijinnya, sehingga tindakan Tergugat yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan *a quo* adalah dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah, dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat karena terbukti Penggugat melakukan Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan tindakan Tergugat *a quo* justru menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama Asas Kepastian Hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum tindakan Tergugat menerbitkan keputusan dan/atau tindakan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas oleh karena keputusan dan/atau tindakan *a quo* dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemerintahan yang baik, maka gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya dinyatakan di tolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di tolak maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat

dihukum.....

dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- I. Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.811.000,-

(satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikian

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017, oleh kami **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.**, dan **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EDY SUYANTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.**

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

2. **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

EDY SUYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 270.000,-
3. Biaya PS	:	Rp. 2.500.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp. 2.811.000,-

(dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)